BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat.[1] Selama lebih dari satu dekade, jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat. Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 1,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 281,6 juta jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada kenaikan angka kepadatan penduduk. Pada tahun 2025, angka kepadatan penduduk di Indonesia mencapai 150 jiwa per kilometer persegi. Pesatnya pertumbuhan penduduk berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara peluang kerja yang tersedia dengan besarnya jumlah pencari kerja. Kondisi ini memicu persoalan baru, yakni meningkatnya angka pengangguran akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Mengacu pada data resmi BPS per Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia mencapai 4,85 persen dari total angkatan kerja.

Kondisi ini menunjukkan ketersediaan tenaga kerja tidak selalu sejalan dengan kemampuan negara dalam menciptakan kesempatan kerja

[1] Worldometer, *Negara di Dunia berdasarkan Populasi (2025).* Terdapat dalam https://h7.cl/1dJD1 Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2025.

yang memadai. Padahal, tenaga kerja menjadi unsur vital pembangunan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[2] Akibat keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, sebagian masyarakat memilih mencari peluang kerja di luar negeri sebagai alternatif guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga. Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan istilah migrasi tenaga kerja antarnegara atau Pekerja Migran.

Menurut *International Labour Organization (ILO),* pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari sebuah negara ke negara lain, untuk dipekerjakan oleh pihak selain dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk pekerjaan.[3] Merujuk pada *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW),* pekerja migran didefinisikan sebagai seseorang yang akan, sedang, atau telah melakukan suatu kegiatan yang memperoleh upah di negara yang bukan merupakan negara kewarganegaraannya.[4] Apabila mengacu pada definisi di atas, maka Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PMI dapat dimaknai sebagai setiap warga negara Indonesia yang

[2]Hidayat Ihsan, dkk, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Daerah", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021

[3]Alan Boulton (Direktur), *Hak-Hak Pekerja Migran Buku Pedoman*, Ctk, Pertama, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2006, e-book, hlm.14

[4]United Nations Human Right, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,* terdapat dalam https://h7.cl/1iuQW. diakses 20 Oktober 2025

akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Keputusan sebagian masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri umumnya tidak didasari oleh keinginan individu, melainkan disebabkan oleh faktor ekonomi, terbatasnya peluang kerja dalam negeri, rendahnya tingkat pendidikan, dan kesenjangan upah antar negara.[5] Pekerjaan di luar negeri dianggap sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga serta mencukupi kebutuhan hidup. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI pada tahun 2025 sebanyak 296.948 orang angka tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 297.434 orang.[6] Fakta ini memperlihatkan bahwasanya migrasi tenaga kerja ke luar negeri masih menjadi pilihan rasional bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan ekonomi domestik.

Dari keseluruhan data PMI tahun 2025, sebanyak 187.468 orang atau sekitar 63,13 persen merupakan perempuan, rata-rata berada pada usia produktif dan sebagian diantaranya telah memiliki anak. Mayoritas perempuan ini bekerja di sektor informal seperti pekerja domestik, pengasuh, operator, pekerja rumah tangga, dan pekerja perkebunan.[7] Jenis

[5] Farid Ma'ruf, dkk, "Meraih Peluang Kerja Ke Luar Negeri", Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020

[6] Dermawan Santoso (Kepala Pusat), "Data Layanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Januari s.d Desember 2025", terdapat dalam https://shorturl.at/EFCoP Diakses pada 1 Maret 2026

[7] Merlin Cindiana, et.al, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Anak Pekerja Migran Indonesia untuk Bekerja ke Luar Negeri di Kabupaten Cilacap", *Ekonomis: Journal of*

pekerjaan tersebut tidak mensyaratkan pendidikan yang tinggi di negara tujuan seperti Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Jepang.[8] Peningkatan jumlah pekerja migran perempuan ini menciptakan dimensi sosial baru, terutama berkaitan dengan peran ganda yang harus dijalankan oleh perempuan selaku ibu sekaligus pencari nafkah.[9]

Keputusan seorang ibu untuk bekerja di luar negeri membawa konsekuensi sosial bagi anak-anak yang ditinggalkannya, terutama dalam hal tumbuh kembang anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2025 menjelaskan bahwa dari total penempatan PMI antara tahun 2020 hingga Maret 2025, sebanyak 61,38 persen berangkat dalam status menikah atau cerai yang berdampak pada tingginya jumlah anak PMI yang ditinggal mencapai 645.761 anak.[10] Kondisi nasional ini juga tercermin di sejumlah daerah yang menjadi pengirim pekerja migran, salah satunya Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap menjadi salah satu daerah dengan tingkat pengiriman pekerja migran tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Menilik data BP2MI Jawa Tengah, jumlah pekerja migran asal Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 tercatat sebanyak 12.736 orang, menurun dibandingkan tahun

Economics and Business, Edisi No. 6, Vol. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, 2022, hlm. 12

[8] Yuvensianus Manek, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023, hlm. 6

[9] Merlin Cindiana, *Op. Cit*, hlm. 3

[10] Humas KPAI, "KPAI dan Kemen P2MI Perkuat Kolaborasi Lindungi Anak dalam Konteks Migrasi Pekerja", terdapat dalam https://share.google/QiwEpEhHYrcm1VDnv Diakses pada 15 Mei 2026

2024 yang mencapai 13.274 orang.[11] Meskipun demikian, Kabupaten Cilacap tetap menjadi salah satu daerah pengirim PMI dengan urutan pertama di Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut, berdasarkan data BP2MI 2025 Kabupaten Cilacap menjadi pengirim terbanyak urutan ketiga di Indonesia. Berdasarkan data KPAI mengenai jumlah anak dari tahun 2020-Maret 2025 dan data BP2MI 2025 mengindikasikan bahwa adanya potensi tingginya jumlah anak yang ditinggalkan ibunya menjadi PMI di Kabupaten Cilacap.

Keseluruhan jumlah PMI di Kabupaten Cilacap didominasi oleh tenaga kerja perempuan.[12] Pendapatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi preferensi perempuan PMI untuk bekerja ke luar negeri, khususnya di Kabupaten Cilacap.[13] Secara umum, keputusan individu bermigrasi ke negara lain didasarkan pada pertimbangan ekonomi sebagai faktor utama. Keputusan tersebut bersifat rasional, yaitu ketika individu tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan di daerah asal, serta memperkirakan pendapatan di daerah tujuan akan lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan migrasi.[14]

Pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terkait dengan keputusan individu untuk bermigrasi sebagai tenaga kerja. Artinya, semakin besar disparitas pendapatan antara negara asal dan negara tujuan,

[11] Dermawan Santoso, *Op. Cit,* hlm. 11
[12] Merlin Cindiana, *Loc. Cit*
[13] *Ibid.*, hlm. 15
[14] *Ibid.*

semakin besar pula kemungkinan individu untuk memilih bekerja sebagai pekerja migran daripada bekerja di dalam negeri.[15] Alasan tersebut bersesuaian dengan teori migrasi menurut Everett S. Lee yang menjelaskan migrasi terjadi karena adanya faktor pendorong (*push factors*) di daerah asal, antara lain rendahnya pendapatan, pengangguran, dan keterbatasan lapangan kerja, serta faktor penarik (*pull factors*) di negara tujuan, seperti upah tinggi dan peluang kerja yang lebih luas.[16]

Meskipun, pengiriman PMI ke luar negeri dapat meningkatkan penghasilan bagi pekerja dan keluarganya, serta meningkatkan devisa bagi negara.[17] Akan tetapi, dibalik manfaat ekonomi yang diperoleh, migrasi pekerja perempuan juga menimbulkan dampak sosial yang tidak dapat diabaikan, khususnya bagi anak-anak yang ditinggalkan ibunya tanpa ada jaminan pengasuhan.[18] Permasalahan sosial dalam hal ini berkaitan dengan terabaikannya hak tumbuh kembang anak. Hak tumbuh kembang anak berkaitan erat dengan aspek sosial dan psikologis anak.[19] Menurut Irwanto, orang tua atau pengganti orang tua tidak memberikan pendidikan, kasih sayang, dan perhatian secara langsung kepada anak, serta tidak memberikan

[15] *Ibid.*

[16] Khairun Nisa, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kasus pada 6 Provinsi Tahun 2008-2017), *Skirpsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 1

[17] Maria Ulfah Anshor, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, e-book, hlm. 3

[18] *Ibid*

[19] Muhammad Fadlansyah, "Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting)", *Journal Inicio Legis*, Vol. 1, No, 1, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2020.

ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya sehingga memengaruhi psikologi dan sosial anak disebut penelantaran mental.[20]

Kondisi psikologis anak yang ditinggalkan oleh ibu sebagai pekerja migran umumnya berada pada tingkat yang kurang baik dibandingkan dengan anak non pekerja migran. Anak dari pekerja migran sering menghadapi berbagai permasalahan psikologis, seperti gangguan emosional *(emotional symptoms)* yang ditandai dengan mudah marah, permasalahan perilaku *(conduct problems)* yang menunjukkan perilaku yang kurang baik dalam bergaul dengan teman sebaya, serta masalah hiperaktif *(hyperactivity problems)* yang ditandai ketidakmampuan anak untuk tenang, sering bergerak, dan banyak bicara. Sebaliknya, anak yang diasuh secara langsung oleh orang tuanya cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil dan tingkat kebahagiaan yang lebih baik.[21]

Selain itu, anak yang ditinggalkan oleh ibu pekerja migran cenderung mengalami dampak yang lebih tinggi dibandingkan anak yang ditinggalkan oleh ayah pekerja migran.[22] Anak-anak yang ditinggalkan ibunya rentan mengalami kesepian, mudah marah, kurang dicintai, serta diliputi rasa takut, dan cemas dibandingkan anak nonmigran atau anak yang

[20] Direktorat Rehabilitas Sosial Anak, *Pencegahan Kekerasan, Penelantaranm dan Eksploitasi terhadap Anak: Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga*, terdapat dalam https://l1nq.com/NxEHx. Diakses pada 10 Januari 2026, hlm. 8

[21] Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2022, e-book, hlm. 4

[22] Dana Al-Azzeh, et.al, "Psychological Impacts of Maternal Migration on Left-behind Children: a Cross-Cultural Review", *frontiers journals psychology*, School of Arts and Sciences, Lebanese American University

ditinggalkan ayahnya sebagai pekerja migran.[23] Temuan peneliti sebelumnya memperkuat penelitian yang mengungkapkan anak-anak yang ibunya bermigrasi lebih sulit merasakan kebahagiaan dibandingkan dengan anak yang tinggal dengan kedua orang tua atau ayahnya sebagai pekerja migran.[24] Dampak lain dari anak yang ditinggalkan ibu pekerja migran dalam jangka waktu yang lama adalah timbulnya tekanan psikologis, seperti rendah diri, depresi, anak kurang terawat (*care deficit)*, dan mudah terlibat dalam perilaku kekerasan sehingga rentan mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.[25]

Situasi tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

(1) mengasuh , memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

(2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

(3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

(4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak.

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid.*

[25] Hijrah Lahaling, *Loc. Cit*

Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada saat membesarkan anak. Dalam kondisi ketika ibu tidak dapat menjalankan tanggung jawab secara penuh, peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan perlindungan anak tetap terpenuhi. Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dari segala bentuk ancaman atau perlakuan yang merugikan fisik, emosional, maupun sosial.[26] Hal ini ditegaskan melalui Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak selanjutnya disebut Konvensi Hak Anak yang mewajibkan pihak (negara yang telah meratifikasi konvensi) untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan tindakan lainnya guna menerapkan hak-hak yang diakui dalam konvensi.

Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak, termasuk anak yang ditinggalkan oleh ibu pekerja migran. Konvensi Hak Anak mengatur prinsip–prinsip dasar perlindungan anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya adalah Prinsip *The Right to Life, Survival and Development,* yang pada dasarnya menjamin hak untuk hidup bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Berdasarkan Pasal 6 angka 1

[26] Lilis Suryani, dkk, *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak :Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak,* Ctk. Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2025, e-book, hlm. 40

Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa *"Negara-negara Pihak wajib memastikan sejauh mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak"*

Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Prinsip *The Right to Life and Survival*. Sayangnya, implementasi Prinsip *The Right to Development* belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari permasalahan yang dialami oleh anak dari ibu pekerja migran sampai saat ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Oleh sebab itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi Prinsip *The Right to Development* di Kabupaten Cilacap.

Prinsip *The Right to Development* merupakan prinsip untuk menjamin hak anak untuk belajar dan mengembangkan potensinya, baik melalui pendidikan formal maupun informal.[27] Pemenuhan hak ini juga mencakup upaya negara untuk memastikan setiap anak memiliki standar hidup yang layak demi mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.[28] Dengan demikian pemerintah tidak hanya berkewajiban menjamin anak dapat hidup, tetapi juga memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara layak meskipun ibunya bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran.

[27] *Ibid.*, hlm. 87
[28] *Ibid.*, hlm. 53

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menyatakan,*"Negara, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."*

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan perhatian untuk anak yang ditinggalkan oleh ibu sebagai pekerja migran. Permasalahan psikososial anak tidak terlepas dari peran orang tua dalam mengasuh, mendidik, mengasihi, dan melindungi anak. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap perlu berinisiatif menangani permasalahan psikososial tersebut untuk memenuhi hak-hak anak, salah satunya melalui implementasi Prinsip *The Right to Development*. Maka, penulis pada penelitian kali ini mengangkat judul: "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG DITINGGALKAN IBU PEKERJA MIGRAN (Studi Implementasi Prinsip *The Right to Development*)."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Prinsip *The Right to Development* terhadap perlindungan anak yang ditinggalkan ibu pekerja migran di Kabupaten Cilacap?

2. Apa saja faktor yang memengaruhi implementasi Prinsip *The Right to Development* terhadap perlindungan anak yang ditinggalkan ibu pekerja migran di Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi Prinsip *The Right to Development* terhadap perlindungan anak yang ditinggalkan ibu pekerja migran di Kabupaten Cilacap.
2. Mengetahui faktor yang memengaruhi implementasi Prinsip *The Right to Development* terhadap perlindungan anak yang ditinggalkan ibu pekerja migran di Kabupaten Cilacap.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Detail Karya Tulis	Temuan	Perbedaan/ Aspek Kebaharuan
1.	Noer Indriati, et al. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas),*Old*	Penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak apabila berada di bawah asuhan orang lain di Kabupaten Banyumas.	Penelitian yang dilakukan oleh Noer Indriati, et al. lebih kepada perlindungan hak anak dari pekerja migran dalam hukum positif

	Website of Jurnal Mimbar Hukum, Vol.29, No.3, 2017	Hasil penelitian menunjukkan anak yang ditinggalkan oleh orang tua pekerja migran telah dilindungi dalam hukum positif Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa pemenuhan kebutuhan anak dalam hal perekonomian telah tercukupi dengan baik, namun pemenuhan hak dalam bidang pendidikan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan sebab	Indonesia serta pemenuhan hak anak oleh pengasuh anak dari pekerja migran baik nenek, kakek, orang tua saudara dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan di Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada tanggung jawab negara dalam implementasi prinsip *The Right to Development* terhadap anak yang

		anak-anak sering belajar sendiri maupun dengan teman karena orang tua yang mengasuh kurang memahami metode pembelajaran saat ini.	ditinggalkan oleh ibu pekerja migran di Kabupaten Cilacap.
2.	Shofia Sailan Najah, Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam	Penulis melakukan penelitian pemenuhan hak anak pekerja migran ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Bahwa pemenuhan hak anak dialihkan kepada pengasuh anak seperti kakek, nenek dan pengasuh alasannya karena finansial yang menjadi faktor kuat. Bahwa pemenuhan hak anak tidak seluruhnya terpenuhi oleh	Penelitian yang dilakukan oleh Shofia Sailan Najah lebih menekankan mengenai pemenuhan hak anak pada pekerja migran dari perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak anak oleh pemerintah berdasarkan pada

	Negeri Salatiga, 2025	pengasuh. Bahwa pemenuhan hak anak dari perspektif Maqasid Syariah tidak terpenuhi secara maksimal. Akibatnya terdapat kekosongan dalam bimbingan keagamaan, pendidikan, perlindungan emosional, dan pembentukan karakter anak.	hukum positif di Indonesia.
3.	Matias Putra, Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran di Desa Tempuranduwur, Wonosobo, *Jurnal*	Pemenuhan hak pengasuhan anak buruh migran yang ditinggalkan oleh orang tuanya dilakukan oleh ayah, nenek dan kakek, dan saudara ayah atau ibu. Akan tetapi, anak	Penelitian yang dilakukan oleh Matias Putra lebih berfokus kepada pemenuhan hak anak oleh orang tua pengganti, serta pada hambatan atau

	Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol, 2, No. 1, 2021	tersebut tidak semuanya mendapatkan hak pengasuhan yang layak karena orang tua pengganti tidak memiliki pengetahuan tentang pola asuh yang benar Bahwa hambatan yang membuat anak buruh migran tidak mendapatkan hak pengasuh anak yang layak, adanya hambatan internal yaitu rendahnya pengetahuan orang tua pengganti atas pola asuh anak dan hambatan eksternal ketidakmampuan dan ketidakpahaman pemerintah Desa	faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan pengasuhan anak, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak oleh pemerintah serta faktor apa saja yang memengaruhi implementasi pelaksanaan pemenuhan hak anak tersebut.

		Tempuranduwur untuk mengawasi jalannya pola pengasuhan.	
4.	Dian Cahyaningrum, Perlindungan Hukum terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia, *Bidang Hukum Info Singkat,* Vol. XIII, No. 6/II/Puslit/Maret/ 2021	Anak Pekerja Migran Indonesia rentan terhadap permasalahan, seperti kurang pengasuhan, pendidikan, dan psikologi. Untuk itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi anak Pekerja Migran Indonesia melalui instrumen hukum yang memberikan pengayoman dan menjamin pemenuhan hak-hak anak PMI. Instrumen hukum juga	Bahwa peneliti lebih menekankan pada aspek urgensi instrumen hukum terhadap dalam memberikan perlindungan terhadap anak pekerja migran, sedangkan penulis lebih menekankan pada implementasi instrumen hukum tersebut di tingkat daerah.

		diperlukan untuk perlindungan ekonomi bagi PMI. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, sehingga orang tua yang bekerja sebagai pekerja migran dapat memenuhi kebutuhan ekonomi anak tanpa harus bekerja di luar negeri, serta memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh. Bahwa perlindungan anak, penting bagi calon Pekerja Migran untuk mendapatkan cara pengasuhan anak dalam	

		menjaga komunikasi dan memperhatikan tumbuh kembang anak, meskipun bekerja di luar negeri.	
5.	Ihsan Hidangka, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Daerah, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum,* Vo. 10, No. 1, 2021	Bahwa pekerja migran memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekonomi dan devisa negara, namun masih terdapat permasalahan bagi pekerja migran Indonesia yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Bahwa tanggung jawab pekerja migran Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung	Bahwa penelitian ini lebih berfokus pada aspek perlindungan terhadap pekerja migran di tingkat daerah, sedangkan penulis lebih menekankan pada aspek perlindungan anak yang ditinggalkan ibu pekerja migran di Kabupaten Cilacap.

		jawab pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan baik sebelum maupun sesudah penempatan	

E. Tinjauan Pustaka

1. Anak

Anak merupakan potensi utama dalam pembangunan bangsa di masa depan karena mereka berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan yang sangat menentukan kualitas generasi penerus. Setiap anak memiliki karakteristik unik dalam interaksi dengan lingkungannya, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara melalui instrumen hukum yang memadai. Perlindungan tersebut tidak hanya menjamin hak hidup dan tumbuh kembang anak, tetapi juga memastikan mereka memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal menjadi individu yang bermartabat.[29]

Secara etimologis, istilah anak diartikan sebagai hasil dari ikatan antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan generasi baru

[29] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia,* Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, e-book, hlm. 135

dalam garis keturunan. Penggunaan kata "anak" bersifat umum, bukan hanya manusia melainkan juga dapat digunakan untuk menggambarkan hasil dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Istilah "anak" memiliki cakupan makna yang melampaui silsilah keluarga, di mana kata tersebut turut merepresentasikan asal usul maupun identitas dari mana seseorang berasal.[30]

Secara terminologi, pengertian anak dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum internasional dan nasional. Pasal 1 Konvensi Hak Anak, menyatakan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki hak yang disebutkan di konvensi ini. Sementara itu, menurut *World Health Organization* (WHO) definisi anak adalah dihitung sejak dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Perbedaan batas usia menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam menentukan usia anak.

John Locke mendefinisikan anak sebagai pribadi yang berada dalam kondisi "bersih", yang secara alami memiliki kerentanan serta kepekaan terhadap berbagai stimulasi lingkungan.[31] Sementara itu, Menurut Kartini Kartono, anak adalah individu di usia muda yang berada dalam masa pencarian jati diri. Pada masa ini, kondisi

[30] *Ibid.*, hlm. 136
[31] *Ibid.*

emosionalnya cenderung belum stabil sehingga sangat peka dan mudah terpengaruh oleh situasi yang ada di lingkungan sekitarnya.[32]

Selanjutnya, anak juga dapat dipahami sebagai individu yang sedang melewati tahapan perkembangan, terhitung sejak masa bayi hingga memasuki usia remaja yang melibatkan perubahan dalam bentuk fisik, konsep diri, kognitif, perilaku sosial, dan emosional.[33] Maka dari itu, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dengan kondisi psikologis yang masih labil serta masih membutuhkan dukungan lingkungan dalam menentukan identitas dirinya.

Dalam konteks hak asasi, anak memiliki hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan bertumbuh kembang secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran. Negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi seluruh anak, termasuk kategori anak yang memerlukan perhatian khusus, seperti anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak unggul, anak angkat, dan anak asuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan kategori anak, sebagai berikut:

a. Anak Terlantar

[32] Okke Nabilla, "Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 27

[33] Rahmawati, *Keperawatan Anak*, Ctk. Pertama, PT. Media Pustaka Indo, Jawa Tengah, 2024, e-book, hlm. 2

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik itu fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

b. Anak Penyandang Disabilitas
 Anak yang mengalami hambatan fisik atau mental yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangannya.
c. Anak Unggul
 Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan, bakat, potensi yang luar biasa serta kemampuan di atas rata-rata.
d. Anak Angkat
 Anak yang dialihkan haknya dari kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya sebagaimana ditetapkan dalam putusan atau penetapan pengadilan.
e. Anak Asuh
 Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, dikarenakan orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anaknya.

Keluarga ataupun orang tua memegang tanggung jawab dalam mengasuh, mendidik, serta menjamin perlindungan anaknya, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.[34]

2. Hak Anak

Gagasan mengenai hak anak mulai muncul pasca berakhirnya Perang Dunia I, sebagai bentuk reaksi atas penderitaan yang ditimbulkan akibat peperangan khususnya yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Perang yang seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian konflik justru membawa dampak

[34] Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, Ctk. Pertama, Buana Cipta Pustaka, Jakarta Selatan, 2019, e-book, hlm. 21

kemanusiaan yang mendalam. Bagi anak-anak, perang tidak hanya menyebabkan kehilangan nyawa, tetapi juga menimbulkan luka fisik yang permanen, trauma psikologis, dan harga diri yang terkoyak sehingga kelangsungan hidupnya menjadi terganggu.[35]

Sadar akan penderitaan tersebut mendorong Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1924 mendeklarasikan hak anak, yang dikenal sebagai Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak, yang menjadi tonggak awal pengakuan internasional atas hak-hak anak. Deklarasi ini menjadi dasar moral dan politik bagi masyarakat internasional untuk memandang anak sebagai subjek yang memiliki hak asasi, bukan sekadar objek perlindungan sosial.[36]

Setelah Perang Dunia II Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut PBB mengadopsi hak anak pada 10 Desember 1948, dan menjadi bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Upaya yang dilakukan terus diperkuat hingga tahun 1979, pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional atas hak anak dan mengikat secara yuridis dan melahirkan Konvensi Hak Anak selanjutnya disebut KHA serta telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. [37]

[35] *Ibid.*, hlm. 7
[36] *Ibid.*, hlm. 8
[37] *Ibid.*, hlm. 9

a) Hak kelangsungan hidup (*survival right)*, meliputi hak untuk mempertahankan hidup (*the right of life*) serta memperoleh standar kesehatan tertinggi dan pelayanan medis yang layak (*the right to the highest standar of health and medical care attainable)*.
b) Hak terhadap perlindungan (*protection right)*, mencakup perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran, termasuk bagi anak-anak yang kehilangan pendampingan keluarga atau menjadi pengungsi.
c) Hak untuk tumbuh kembang (*development right*), mencakup hak atas pendidikan baik formal maupun non-formal serta memastikan anak mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak
d) Hak untuk berpartisipasi (*participation right*) yaitu hak-hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi kehidupannya dan pendapatnya dipertimbangkan sesuai tingkat kematangan dan usianya.[38]

Dengan demikian, pengakuan atas hak-hak anak sebagai bentuk kesadaran manusia pascaperang menjadi komitmen internasional yang kemudian dikuatkan secara hukum.

3. Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Anak

Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antarnegara. Menurut Karl Zemanek, tanggung jawab negara diartikan sebagai suatu tindakan salah secara internasional, yang dilakukan suatu negara kepada negara lain. Perbuatan tersebut memicu timbulnya kewajiban hukum baru bagi negara pelaku sebagai

[38] Musyaffa Shabah, et.al, *Hukum Keluarga : Perspektif Kontemporer*, Ctk. Pertama, CV. Gita Lentera, Padang, 2025, e-book, hlm.160-161

bentuk pertanggungjawaban kepada pihak korban[39] Lebih lanjut Rebecca berpendapat, tanggung jawab negara merupakan pertanggungjawaban satu negara kepada negara lainnya mengenai ketidaktaatannya memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh sistem hukum internasional.[40]

Menurut M. N. Shaw, terdapat karakteristik penting yang menimbulkan adanya tanggung jawab negara, yaitu:

a. adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu,
b. adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut, yang melahirkan tanggung jawab negara,
c. adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat langsung dari adanya perbuatan melawan hukum maupun kelalaian.[41]

Jadi, tanggung jawab negara akan timbul apabila terjadi pelanggaran atas suatu kewajiban menurut ketentuan hukum oleh suatu negara yang menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi pemilik hak, serta adanya hubungan antara pelanggaran hak dengan timbulnya kerugian sehingga menyebabkan negara yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab.

[39] Rhona K.M. Smith, et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, e-book, hlm. 71

[40] Halimatul Maryani, et.al, "Konsep Tanggung Jawab serta Peranan Negara terhadap Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Hukum Internasional dan Ekonomi Islam)", *De legalata Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 3 No.1, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Washliyah, 2018, hlm. 34

[41] *Ibid.*

Secara singkat negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM. Sebagai aktor utama, negara wajib memastikan seluruh aparatur dan lembaganya dapat menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Tanggung jawab negara terkait HAM mencakup tiga aspek utama di antaranya:

a. Menghormati (*to respect)*
 Kewajiban *to respect* berarti negara dilarang melakukan tindakan yang melanggar atau mengurangi hak-hak anak. Negara wajib memastikan semua kebijakan, peraturan, maupun tindakan aparatnya tidak menimbulkan dampak diskriminatif atau merugikan anak.
b. Melindungi (*to protect)*
 Kewajiban *to protect* berarti mewajibkan negara untuk mencegah pihak ketiga, baik individu, keluarga, lembaga, maupun korporasi melakukan pelanggaran hak anak. Negara harus bertindak efektif dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan berbagai bentuk penelantaran.
c. Memenuhi (*to fulfill*)
 Kewajiban *to fulfill* menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam memenuhi hak-hak anak, baik melalui pembentukan kebijakan, penyediaan anggaran, maupun program sosial yang mendukung tumbuh kembang anak. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berperan dalam merealisasikan pemenuhan HAM secara nyata.[42]

Dalam sistem hukum nasional, tanggung jawab negara dalam memenuhi, menghormati, dan melindungi HAM tercermin dalam konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 hasil Amandemen Kedua

[42] Afrisyal Chandra Permana, dkk, "Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum : Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Kota Bogor, 2025, hlm. 9941

dalam Pasal 28I angka 4 yang menyatakan *"perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab negara tidak hanya berperan sebagai penjamin, tetapi juga sebagai pelaksana utama dalam upaya pemenuhan dan penegakan HAM bagi seluruh warga negara.[43]

Lebih lanjut, dalam sistem perundang-undangan nasional, konsep tanggung jawab negara dalam HAM ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU HAM menyatakan *"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."* Rumusan ini menegaskan pemenuhan dan penegakan HAM merupakan kewajiban negara melalui seluruh perangkat kekuasaannya, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sebagai satu kesatuan penyelenggaraan negara.[44]

4. Prinsip *the Right to Development*

[43] *Ibid.*, hlm. 183
[44] *Ibid.*

Prinsip *The Right to Development* atau disebut sebagai prinsip hak atas perkembangan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *The Right to Life, Survival and Development*, salah satu dari empat prinsip dasar dalam KHA yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1989. Prinsip ini menegaskan setiap anak memiliki hak untuk hidup, dan negara berkewajiban menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara menyeluruh.

Prinsip ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 6 KHA menyatakan, *"Semua anak berhak atas kehidupan, pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat".* Pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui akses pendidikan baik formal maupun nonformal, serta jaminan memperoleh standar hidup yang layak supaya dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.[45]

Menurut Soetodjo, perkembangan anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi mencakup perkembangan mental, emosional, dan spiritual. Aspek ini mencakup pendidikan yang bermutu, hak untuk bermain dan beristirahat sesuai tahap perkembangannya, serta hak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung pembentukan karakter serta identitas diri. Pemenuhan hak-hak ini memerlukan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari

[45] Hijrah Lahaling, *Op. Cit*, hlm. 53

pendidikan, kesehatan, hingga perencanaan tata ruang yang ramah anak. [46]

The Right to Development menegaskan mengenai perkembangan anak merupakan suatu proses yang holistik dan berkelanjutan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan anak tanpa dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, hak atas perkembangan anak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk pengakuan dan jaminan negara atas pemenuhan serta perlindungan hak anak.

Hak untuk perkembangan anak diatur dalam Pasal 28B angka 2 UUD NRI 1945 yang menyebutkan *"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".* Lebih lanjut, dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyatakan *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua peristiwa yang berbeda, namun saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan ukuran tubuh yang bersifat kuantitatif, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan lingkar

[46] M. Ansori Lubis, *Perlindungan Hukum Anak: Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif,* Ctk. Pertama, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2025, e-book, hlm. 17-18

kepala yang dapat diukur secara objektif dan dicatat dalam buku pertumbuhan.[47] Menurut A.E. Sinolungan yang mengartikan pertumbuhan menunjuk pada perubahan kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung atau diukur, seperti panjang atau berat tubuh.[48]

Sementara itu, perkembangan mengacu pada perubahan kualitatif yang mencerminkan kematangan fungsi organ tubuh, misalnya kemampuan kaki untuk melompat, jari tangan untuk menulis, kemampuan memahami sesuatu, berbicara, serta berinteraksi secara sosial.[49] Menurut FJ. Monks, et al., pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali.[50] Menurut Santrock aspek perkembangan anak meliputi:

a. Perkembangan fisik

 Perkembangan fisik merupakan fase krusial yang tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Anak-anak mengalami berbagai perubahan signifikan, seperti peningkatan tinggi dan berat badan, serta penyempurnaan kemampuan motorik. Perhatian yang optimal terkait perkembangan fisik anak menjadi faktor penting dalam membentuk generasi yang sehat, kuat, dan memiliki kesiapan untuk berkompetisi di masa depan.

b. Perkembangan sosial emosional

 Perkembangan emosi sosial anak sangat penting untuk pembentukan karakter dan interaksi sosial di kemudian hari. Anak mulai mengembangkan kemampuan untuk mengenali,

[47] Ade Febriani, et.al, "Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun di Kota Pekanbaru", *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal),* Vol. 9, No. 1, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Absurrab, 2024, hlm. 3

[48] Pupu Saeful Rahmat, *Perkembangan Peserta Didik,* Ctk. Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2018, e-book, hlm. 5

[49] Ade Febriani, et.al, *Loc. Cit*

[50] Pupu Saeful Rahmat, *Op. Cit,* hlm. 1

memahami, dan mengelola emosi, yang berdampak signifikan untuk kesejahteraan psikologis dan sosial anak.

c. Perkembangan kognitif

Perkembangan ini akan melibatkan tahapan-tahapan perubahan yang memungkinkan anak untuk memahami dan mengolah informasi serta memecahkan masalah.

d. Perkembangan moral

Perkembangan moral anak merupakan proses yang kompleks dan sangat penting dalam pembentukan karakter serta perilaku anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Pemahaman moral yang baik akan membantu anak-anak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai positif, seperti kejujuran, keadilan, dan empati, yang pada gilirannya dapa membentuk masyarakat yang lebih baik.

e. Perkembangan sosial anak.

Perkembangan sosial pada anak merupakan bagian penting dari proses pembentukan kepribadian dan hubungan interpersonal mereka di masa depan. Aspek utama dari perkembangan sosial ini adalah interaksi sosial dengan teman sebaya. Anak akan belajar untuk berbagi mainan, berkolaborasi dalam kegiatan dan memahami konsep kerjasama. Melalui interaksi tersebut, anak memperoleh keterampilan sosial yang penting seperti mengontrol emosi, penyelesaian konflik, dan memahami norma sosial yang berlaku dalam kelompok anak.[51]

Umumnya anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan normal yang merupakan hasil interaksi banyak faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor-faktor tumbuh kembang anak di antaranya:

a. Faktor genetik atau hereditas

Faktor genetik/hereditas merupakan faktor internal yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas dapat diartikan sebagai karakteristik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Dengan demikian, perkembangan seorang anak secara tidak langsung dipengaruhi oleh kedua orang tuanya.

b. Faktor lingkungan

[51] Setiana, et.al, "Karakteristik Perkembangan Fisik, Kognitif, Emosi Sosial, dan Moral pada Anak Usia Sekolah Dasar (7-12 Tahun)", *Journal of Human And Education,* Vol. 4, No. 6, Universitas Negeri Yogyakarta, 2024, hlm. 5-10

> Faktor lingkungan dalam konteks ini memiliki makna yang luas, dapat berupa lingkungan keluarga sebagai pengasuh dan membesarkan anak, sekolah sebagai tempat untuk mendidik, maupun masyarakat sebagai tempat untuk bergaul. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak, segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak adalah hasil asuhan dari kedua orang tuanya di rumah. Lingkungan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan perkembangan anak, sebab ketika anak dalam interaksi dengan lingkungannya merasa nyaman dan bahagia, perkembangannya pun akan berjalan lebih mudah dan cepat.[52]

F. Definisi Operasional

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Perlindungan anak

 Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik fisik, psikologis dan sosial.

 Sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

[52] Isnainia Solicha, "Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pelita PAUD,* Vol. 4, No. 2, UIN Sunan Kalijaga, 2020, hlm. 198-201

3. Anak yang ditinggalkan ibu pekerja migran adalah seseorang berumur di bawah 18 tahun yang tinggal bersama ayah, kakek, nenek, paman, bibi atau wali lainnya karena ibunya bekerja sebagai pekerja migran dalam jangka waktu tertentu.
4. Pemerintah Daerah adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis-empiris karena penulis melakukan penelitian mengenai implementasi Prinsip *The Right to Development* yang telah diratifikasi oleh negara secara faktual pada dinas yang berkaitan dengan pekerja migran dan perlindungan anak, ahli psikologi anak, masyarakat yang mengalami peristiwa hukum tersebut, serta menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan informan untuk menganalisis pokok permasalahan pada penyusunan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah sosiologis, konseptual, dan perundang-undangan. Penelitian sosiologis merupakan penelitian yang memfokuskan sejauh mana hukum memberi pengaruh untuk kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti data

primer untuk menghimpun fakta di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep yaitu menganalisis makna yang terkandung dalam setiap istilah hukum pada teori dan praktik. Melalui Pendekatan perundang-undangan sebagai parameter dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian dengan pendekatan ini diperoleh penulis melalui penelitian lapangan dengan wawancara narasumber yang terkait dan kompeten.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG DITINGGALKAN IBU PEKERJA MIGRAN (Studi Implementasi Prinsip *The Right to Development*)

4. Subjek Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang akan penulis jadikan sebagai subjek penelitian adalah.

a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Cilacap, Jl. Bromo Timur No.13, Sidakaya Dua, Sidakaya, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212.
b. Kantor Kepala Desa Pasuruhan, di Jl Diponegoro, Pasuruhan, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, 53281.

c. Kantor Kepala Desa Sidaurip, di Sidaurip Kulon, Sidaurip, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, 53281.

d. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap (RSUD Cilacap), di Jl. Gatot Subroto, No. 28, Tambaksari, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, 53223.

e. Pengurus atau pengasuh anak dari ibu pekerja migran.

Dipilih untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari narasumber, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan Staf dapartemen Perlindungan Anak, Kepala Desa Pasuruhan, Kepala Desa dan Staf Pelayanan Desa Sidurip, psikolog RSUD Cilacap, serta pengurus atau pengasuh anak dari ibu pekerja migran di Kabupaten Cilacap.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, serta dengan mengkaji berbagai jenis.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif (dibuat lembaga/ pejabat yang

berwenang dan mengikat umum). Berupa legislasi dan regulasi, tidak termasuk *beschikking*, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR);*
d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
e) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
f) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, terdiri dari:

a) buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
b) karya tulis, dan

c) jurnal hukum/artikel hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

a) kamus hukum, dan

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data penelitian melalui wawancara kepada pihak terkait. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi secara mendalam melalui pengajuan pertanyaan yang relevan dengan topik dan permasalahan penelitian kepada responden.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dalam menganalisis data yang dikumpulkan dan dituangkan secara deskriptif dan sistematis yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan secara konkret suatu fenomena dan

objek penelitian dengan fakta-fakta yang diperoleh untuk kemudian dilakukan analisis.

H. Kerangka Skripsi

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis akan menyampaikan sistematika penulisan tugas akhir yang akan diuraikan secara rinci berdasarkan pokok bahasan dan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, orisinalitas, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
2. Bab 2 yang berisikan teori-teori yang akan menjadi bahan analisis rumusan masalah yang akan dibahas dalam bab 3 terkait TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG DITINGGALKAN IBU PEKERJA MIGRAN (Studi Implementasi Prinsip *The Right to Development*) yaitu dengan teori hak anak, teori tanggung jawab negara, teori anak, teori prinsip *The Right to Development.*
3. Bab 3 berupa hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai data berupa hasil penelitian TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG DITINGGALKAN IBU

PEKERJA MIGRAN (Studi Implementasi Prinsip *The Right to Development*).

4. Bab 4 berupa penutup dan kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran merupakan hal-hal yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas.